

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan seni dan budaya. Warisan kebudayaan Indonesia yang bermacam – macam ini disebabkan banyak faktor antara lain karena suku bangsa Indonesia sangat beragam dan tingkat kreatifitas masyarakat Indonesia yang tinggi dalam bidang kesenian dan kebudayaan, sehingga menghasilkan warisan kebudayaan kebendaan maupun warisan kebudayaan takbenda. Warisan kebudayaan kebendaan adalah berbagai hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya¹, sedangkan warisan kebudayaan takbenda adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba serta warisan budaya yang abstrak / tidak dapat ditangkap oleh panca indera misalnya adalah konsep-konsep dan ilmu budaya². Warisan kebudayaan takbenda yang dimiliki Indonesia contohnya adalah Batik, Kesenian Reog Ponorogo, Angklung, Tari Piring, Lagu O Inani Keke, dan kesenian lainnya. Dikarenakan jumlah warisan kebudayaan takbenda yang dimiliki oleh Indonesia cukup banyak, maka menjadi hal yang wajar jika masyarakat internasional kagum akan semua kekayaan seni Indonesia.

¹ M. Guntur Hamzah, 2004, *Peranan Hukum dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya*, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, hlm 244, Vol. 12, No. 3 September 2004.

² Ibid.

Keanekaragaman kebudayaan-kebudayaan tak benda di Indonesia ini perlu mendapatkan perlindungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan kebudayaan takbenda ini perlu dilakukan untuk mengetahui kekayaan budaya yang ada dan kondisinya saat ini dan terutama untuk mencegah adanya pengakuan dari pihak lain³. Di samping itu, perlindungan kebudayaan tak benda juga dapat memantapkan jati diri bangsa serta dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Negara Indonesia⁴.

Secara yuridis, perlindungan kebudayaan takbenda perlu dilakukan. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya Negara Indonesia memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan memberikan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut dan guna memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, maka Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Perlindungan terhadap kebudayaan juga telah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam rencana jangka panjang pembangunan hingga tahun 2025,

³ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta, "*Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*", Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta, Hal 6

⁴ Op Cit, Hal. 12

seperti yang diatur dalam lampiran Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Bab II.3 Poin 3 yang menyatakan bahwa kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sumber daya yang potensial bagi pembangunan nasional Bangsa Indonesia. Atas dasar itulah, kebudayaan menjadi salah satu arah sasaran pembangunan jangka panjang 2005-2025 seperti yang tertuang dalam Bab IV Huruf H poin 1 lampiran Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 guna terwujudnya peranan Indonesia dalam pergaulan dunia Internasional. Pelestarian dan perlindungan kebudayaan takbenda ini juga telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 tahun 2009/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang pada intinya mengatur bahwa semua pemerintah di tingkat daerah maupun provinsi wajib melakukan pelestarian kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah.

Selain dalam hukum nasional, perlindungan terhadap kebudayaan takbenda telah diatur dalam Hukum Internasional, yaitu dalam *Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Article 1* yang menjelaskan tentang tujuan Konvensi tersebut. Selain itu perlindungan kebudayaan takbenda telah dideklarasikan dalam *Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible Cultural Heritage*.

Perlindungan kebudayaan tak benda baik secara nasional maupun internasional penting untuk dilakukan. Perlindungan kebudayaan di Indonesia juga penting untuk dilakukan, mengingat kebudayaan di Indonesia cukup banyak dan sangat beragam. Salah satu kebudayaan Indonesia yang patut untuk dilindungi misalnya adalah batik.

Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, khususnya sangat dikenal berasal dari masyarakat suku Jawa. Oleh karena itu tidaklah heran jika masyarakat Jawa, pada khususnya, dan masyarakat Indonesia, pada umumnya sangat bangga akan batik, dan menjaga batik itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu, batik sempat dianggap dan diklaim oleh Negara Malaysia sebagai warisan budaya asli Malaysia melalui pernyataan pemerintah Malaysia⁵, melalui iklan *Enigmatic Malaysia* yang ditayangkan melalui *Discovery Channel*.⁶ Hal ini tentu saja membuat masyarakat Indonesia kecewa akan pernyataan pemerintah Malaysia tersebut.

Menanggapi pernyataan pemerintah Malaysia tersebut, masyarakat Indonesia akhirnya “menuntut” pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan Batik di UNESCO (*United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization*) agar Indonesia memperoleh hak kekayaan intelektual atas batik. Pada tanggal 2 Oktober 2009 diumumkan oleh UNESCO bahwa batik telah terdaftar dalam warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage*)

⁵ <http://kangbir.wordpress.com/2009/08/30/daftar-32-artefak-indonesia-yang-di-klaim-negara-lain/>

⁶ <http://www.mediaindonesia.com/read/2009/08/08/92241/90/14/Iklan-Tari-Pendet-Dibuat-oleh-Discovery-Channel,21.55,5%September2010>

oleh UNESCO.⁷ Ketika mendengar kabar bahwa keris, batik, serta wayang kulit telah didaftarkan ke UNESCO, masyarakat sekalian beranggapan bahwa Indonesia pada akhirnya memiliki hak kepemilikan atas ketiga wujud kebudayaan tersebut⁸. Pernyataan tersebut membuat masyarakat Indonesia lega karena dengan adanya pernyataan resmi UNESCO seolah-olah masyarakat Internasional mengakui batik memang asli budaya Indonesia khususnya dari Jawa. Selain itu, dengan adanya pernyataan tersebut, maka timbul asumsi bahwa batik telah diberikan hak kepemilikan oleh UNESCO sebagai milik Indonesia⁹ maka masyarakat Indonesia telah menganggap bahwa batik adalah resmi milik Indonesia.

Hal ini tentunya menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia bahwa pengakuan UNESCO merupakan pengakuan atas Batik. Setelah terdaftarnya batik di daftar kebudayaan takbenda UNESCO, masyarakat mengatakan bahwa pemerintah harus mendaftarkan budaya Indonesia yang lainnya¹⁰ ke UNESCO, guna mendapatkan perlindungan. Dengan diratifikasinya *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* melalui Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2007 tentang Budaya Tak Berwujud maka menjadi tugas masyarakat Indonesia untuk ikut serta melakukan upaya pelsetarian kebudayaan takbenda yang ada di Indonesia.

⁷<http://berita.liputan6.com/liputanpilihan/200910/246156/Batik.Indonesia.Resmi.Diakui.UNESCO>, 21.59, 5 September 2010

⁸<http://dianpramesti.wordpress.com/2009/09/12/tentang-hak-paten-dan-pendaftaran-budaya-ke-unesco/>, 16.00, 23 April 2010

⁹<http://felixsdp.blogspot.com/2009/09/akhirnya-batik-dipatenkan-unesco.html>, 20.04, 25 April 2010

¹⁰ <http://jisjas.blogspot.com/2009/09/kebudayaab-indonesia-yang-telah.html>, 20.30, 20.30, 25 April 2010

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi alasan penulis untuk mengemukakan tulisan dengan judul Implementasi Bab III *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* Terhadap Pelestarian Berbagai Kebudayaan Takbenda Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan penulis uraikan adalah apakah pelestarian kebudayaan di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Bab III *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*?

C. Tujuan Penelitian

1. Secara Teoritis

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Bab III *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* terhadap pelestarian kebudayaan di Indonesia.

2. Secara Formal

Bagi Penulis, penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana untuk program studi ilmu hukum strata satu (S1).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan dan penelitian hukum ini penulis dedikasikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional mengenai *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* dengan harapan agar penulisan dan penelitian hukum yang penulis lakukan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi mereka yang hendak menekuni hukum internasional, khususnya terhadap konvensi tersebut.

2. Secara Subyektif

- a. Bagi masyarakat penulis berharap masyarakat mengetahui adanya perlindungan hukum bagi setiap kebudayaan di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku kebudayaan, dapat ikut serta berpartisipasi melestarikan setiap kebudayaan di Indonesia sebagai salah satu bentuk kepedulian Warga Negara Indonesia terhadap kebudayaan-kebudayaan yang terdapat di Indonesia dan membantu pemerintah dalam melaksanakan Bab III *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage*.
- b. Bagi pemerintah Indonesia penulis berharap semoga dengan adanya wujud kepedulian Warga Indonesia akan kebudayaan tak benda yang terdapat di Indonesia (misalnya dengan penelitian seperti ini) pemerintah dapat lebih serius dalam menjalankan kewajiban pelestarian kebudayaan yang telah diatur oleh UNESCO

sebagai konsekuensi ratifikasi *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* dalam melestarikan kebudayaan tak benda.

E. Keaslian Penulisan

Implementasi Bab III *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* Terhadap Pelestarian Berbagai Kebudayaan Takbenda Di Indonesia merupakan karya asli penulis yang khusus meneliti untuk mengetahui mengenai kesesuaian pelaksanaan Bab III *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* terhadap pelestarian kebudayaan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat beberapa hasil penelitian penulis lain, yaitu :

Samuel Valentino Adiputra (060200263), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Peranan UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tidak Berwujud dan Penerapan Hukumnya di Indonesia” yang memiliki tujuan penelitian mengetahui peranan UNESCO dalam perlindungan budaya tidak berwujud dan penerapan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi budaya tidak berwujud tersebut dan hasil penelitiannya adalah :

- a. UNESCO sebagai satu-satunya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tugas khusus untuk melindungi warisan budaya berada dalam pengawasan upaya internasional untuk melindungi kreativitas dan keragaman di seluruh dunia, berperan aktif dalam

upaya perlindungan dan pewarisan kebudayaan tidak berwujud dalam negara-negara di dunia dengan cara membuat konvensi-konvensi untuk melindungi kebudayaan tidak berwujud.

- b. Di Indonesia, pemerintah ikut serta meratifikasi *Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* melalui Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007, serta Indonesia mendapat pengakuan bahwa budaya-budaya yang diklaim oleh Negara Malaysia merupakan budaya asli yang berasal dari Indonesia dengan terdaftarnya budaya-budaya tersebut dalam *Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity*.

Sedangkan penulis hendak melakukan penelitian yang fokus utamanya adalah terhadap kesesuaian pelaksanaan *Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* khususnya bab III, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia terhadap pelestarian kebudayaan-kebudayaan di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Implementasi adalah melaksanakan atau melakukan ketentuan dalam instrument tersebut dalam setiap tindakan termasuk, keputusan, kebijakan, perencanaan, yang diambil berdasarkan suatu ketentuan tersebut¹¹
2. Konvensi adalah persetujuan-persetujuan yang formal dan multilateral, dan meliputi piagam-piagam yang disetujui oleh lembaga internasional.¹²

¹¹ Onno Kuik, Paul Peters, and Nico Schrijver, 1994, *“Environment and Policy Joint Implementation to Curb Climate Change Legal and Economic Aspects”*, Kluwer Academic Publishers, U.S.A., hlm. 3

3. *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* adalah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan kebudayaan takbenda yang dikeluarkan oleh UNESCO¹³
4. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis¹⁴
5. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.¹⁵
6. Kebudayaan Takbenda adalah praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani. Untuk kepentingan

¹² Tim Justitia Study Group, *Pengantar hukum Internasional*, 1986, Justitia Study Group, Bandung (Terjemahan dari buku *“Introduction To International Law* karangan J.G. Starke), hlm. 228

¹³ UNESCO, *“Implementing the Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage”*, dalam <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01853-EN.pdf>, hlm 4.

¹⁴ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 dalam http://www.budpar.go.id/filedata/5230_1457-PBMPELESTARIANBHK.pdf

¹⁵ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 dalam http://www.budpar.go.id/filedata/5230_1457-PBMPELESTARIANBHK.pdf

konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang cocok dengan perjanjian-perjanjian internasional yang ada mengenai hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antara berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan, serta pembangunan yang berkelanjutan¹⁶

Berdasarkan batasan konsep yang telah penulis uraikan di atas, maka yang dimaksud dengan Implementasi Bab III Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage Terhadap Pelestarian Berbagai Kebudayaan Takbenda Di Indonesia adalah pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam bab III *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* dalam setiap tindakan termasuk keputusan, kebijakan dan perencanaan yang diambil berdasarkan persetujuan yang formal dan multilateral yang dikeluarkan oleh UNESCO sebagai suatu organisasi internasional yang mengatur mengenai perlindungan kebudayaan tak benda, sebagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis, terhadap keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang bersifat fisik maupun non fisik dalam bentuk praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan--serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya--yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, atau perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka yang diperoleh melalui proses belajar dari adaptasi terhadap lingkungannya.

¹⁶ Op cit.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis pilih ialah penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif adalah penelitian yang memfokuskan penelitian kepada norma hukum positif. Penelitian hukum normatif akan meneliti peraturan perundang-undangan sebagai obyek kajian. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, penulis akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier sebagai obyek kajian.

2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen Pasal 32 ayat (1) dan (2) tentang Kebudayaan Nasional.
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, lembaran Negara tahun 2000 Nomor 185.
- 3) Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 23.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding of The

Intangible Cultural Heritage Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81

- 5) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/Nomor 40 tahun 2009 pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10

Selain bahan Hukum primer di atas, penulis juga akan menggunakan bahan hukum primer lain yang berasal dari norma-norma hukum internasional yang berupa :

- 1) *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* bab III tentang Pengamanan Warisan Kebudayaan Takbenda di Tingkat Nasional.
- 2) *Convention on The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions.*
- 3) *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969
- 4) *The 1972 World Heritage Convention Concerning The Duty of Each State party*
- 5) *Charter of The United Nations article 63*
- 6) *Recommendation for The Safeguarding of Traditional Culture and folklore*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan yaitu pendapat hukum tentang pelaksanaan pelestarian kebudayaan yang

penulis peroleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, serta jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga akan menggunakan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum normatif ini, penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan serta melakukan wawancara dengan berbagai narasumber. Studi kepustakaan akan penulis lakukan untuk mencari pengertian-pengertian dan juga memperoleh pemahaman mengenai perjanjian internasional yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai Bab III *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage Terhadap Pelestarian Berbagai Kebudayaan Takbenda Di Indonesia*. Wawancara dengan berbagai narasumber akan penulis gunakan untuk memperoleh penjelasan-penjelasan dan informasi berkaitan dengan proses pelaksanaan Bab III *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* dalam rangka turut melakukan pelestarian kebudayaan takbenda di Indonesia.

4. Nara sumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan

permasalahan hukum yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan nara sumber dari berbagai instansi, guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain :

- a. Ibu Rosinta Paulina dari Perpustakaan UNESCO Office di Jakarta
- b. Bapak Ahmad Mahendra, S.Sos dan Ibu Ika Sari dari Direktorat Jendral Nilai Budaya, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia
- c. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Analisis

Dalam penelitian Hukum normatif ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran yang akan penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini akan terdiri dari 3 Bab. Sistematika dalam penulisan hukum berjudul Implementasi Bab III *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* Terhadap Pelestarian Berbagai Kebudayaan Takbenda Di Indonesia adalah bab I akan membahas

mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab II akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Bab II akan terdiri dari empat sub bab yang masing-masing membahas mengenai berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional, *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*, pelestarian kebudayaan tak benda, implementasi bab III *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* terhadap pelestarian berbagai kebudayaan takbenda di Indonesia. Pada bab III, penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang penulis peroleh dari hasil penelitian